



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2002

BUPATI SIDOARJO

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2002 dipandang perlu dijabarkan ke dalam uraian perubahan pendapatan, kegiatan dan proyek dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 12 tahun 1994 ;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea atas Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2002 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Penyusunan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN, KEGIATAN DAN PROYEK PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2002.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2002,
sejumlah Rp 438.787.626.770,00

Pasal 2

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, sejumlah
Rp 438.787.626.770,00 terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Rutin sebesar Rp 334.703.499.500,00
- b. Anggaran Belanja Pembangunan
Sebesar .. Rp 104.084.127.270,00

Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2002
sejumlah Rp 24.947.502.588,00
- (2) Anggaran Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun
Anggaran 2002
sejumlah..... Rp 24.947.502.588,00

Pasal 4

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan 2 diuraikan dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Kegiatan
- c. Lampiran III : Uraian Proyek Belanja Pembangunan

Pasal 5

Penjabaran lebih lanjut Pasal 3 diuraikan dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai berikut :

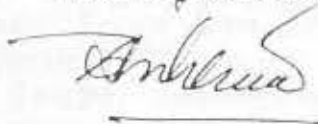
- a. Lampiran IV : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran V : Uraian Belanja

Pasal 6

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 22 Januari 2002

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TANGGAL 23
JANUARI 2002 NOMOR 3 TAHUN 2002 SERI D3.